



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DEDE ATMAWIJAYA ALS JIM BIN DAYAT  
SUPRIYAT  
Tempat lahir : Tasikmalaya  
Umur/tanggal : 34 tahun / 04 Agustus 1985  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Kampung Citanggal RT.03 RW.03 Desa  
Sarimanggu Kecamatan Karangnunggal  
Kabupaten Tasikmalaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 24 Nopember 2019;

Terdakwa Dede Atmawijaya Als Jim Bin Dayat Supriyat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan. Namun demikian, putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Kami tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 21 Put. Nomor 38/Pid.B/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 38/Pid.B/2020/PN Blb, tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 38/Pid.B/2020/PN Blb, tanggal 21 Januari 2020, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Pebruari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDE ATMAWIJAYA ALS JIM BIN DAYAT SUPRIYAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE ATMAWIJAYA ALS JIM BIN DAYAT SUPRIYAT , dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru navy ;
  - 2 (dua) buah jam tangan cewek merk Cristian Arden dan Positif ;
  - 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna biru Navy ;
  - 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau ;
  - 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam ;
  - 11 (sebelas) potong baju kaos laki – laki ;
  - 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan ;
  - 4 (empat) potong celana perempuan

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi (korban) SRI RAHAYU BIN H DIDIN SAEPUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDE ATMAWIJAYA ALS JIM BIN DAYAT SUPRIYAT Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 20.30 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Taman Mekar RT.03 RW.15 Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung telah melakukan perbuatan Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS wama biru navy, 2 (dua) buah jam tangan perempuan merk Christian Arden dan Positif, 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE wama biru Navy, 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau, 1 (satu) buah tas gendong tactical wama hitam, 11 (sebelas) potong baju kaos laki-laki, 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan 4 (empat) potong celana perempuan milik saksi (korban) RENDI SEPTIAWAN BIN H DIDIN SAEPUDIN perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 20.30 terdakwa masuk ke halaman rumah melalui pintu belakang yang terbuka dimana tempat tersebut adalah lingkungan kontrakan, kemudian terdakwa jalan ke depan dan melihat ada tangga rumah / jalan menuju lantai 2 (dua), lalu terdakwa naik ke tangga tersebut dan dilantai 2 (dua) rumah tersebut ada pintu yang tertutup, lalu terdakwa coba buka pintu tersebut, dan ternyata pintu tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang – baranhg yang ada didalam rumah tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya berupa :

1. 1 (satu) buah Laptop merk ASUS wama biru navy ;
2. 2 (dua) buah jam tangan perempuan merk Christian Arden dan Positif ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna biru Navy ;
4. 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau ;
5. 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam ;
6. 11 (sebelas) potong baju kaos laki-laki ;
7. 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan 4 (empat) potong celana perempuan.

- Bahwa cara terdakwa membawa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi (korban) adalah dengan cara terdakwa membawa tas tersebut dari rumah korban dan digunakan untuk membawa barang-barang hasil curian, sedangkan laptop tidak terdakwa masukan ke dalam tas, tetapi Laptop oleh terdakwa dibawa dengan cara diselipkan di celana kemudian oleh terdakwa ditutupi dengan baju yang terdakwa pakai.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi (korban), lalu terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama seperti saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba pada saat terdakwa posisinya setelah berada di halaman rumah saksi (korban) RENDI SEPTIAWAN BIN H DIDIN SAEPUDIN dan bermaksud akan melarikan diri, tiba-tiba ada orang yang datang, dan karena terdakwa panik, terdakwa beralibi dengan berpura-pura dengan cara berkata kepada orang tersebut akan mengambil sepeda motor milik teman terdakwa, namun ternyata orang tersebut adalah pemilik sepeda motor dan selaku pemilik rumah dimana terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah tersebut. lalu kemudian terdakwa diamankan oleh pemilik rumah dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Nagreg
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi (korban) mengalami kerugian materi sekira Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDE ATMAWIJAYA ALS JIM BIN DAYAT SUPRIYAT  
Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 20.30 wib bertempat di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan Mahkamah Agung untuk melayani publik, dan menjamin akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat di Kampung Taman Mekar RT.03 RW.15 Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung telah melakukan perbuatan Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS wama biru navy, 2 (dua) buah jam tangan perempuan merk Christian Arden dan Positif, 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE wama biru Navy, 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau, 1 (satu) buah tas gendong tactical wama hitam, 11 (sebelas) potong baju kaos laki-laki, 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan 4 (empat) potong celana perempuan milik saksi (korban) RENDI SEPTIAWAN BIN H DIDIN SAEPUDIN perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 20.30 terdakwa masuk ke halaman rumah melalui pintu belakang yang terbuka dimana tempat tersebut adalah lingkungan kontrakan, kemudian terdakwa jalan ke depan dan melihat ada tangga rumah / jalan menuju lantai 2 (dua), lalu terdakwa naik ke tangga tersebut dan dilantai 2 (dua) rumah tersebut ada pintu yang tertutup, lalu terdakwa coba buka pintu tersebut, dan ternyata pintu tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang – baranhg yang ada didalam rumah tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya berupa :

1. 1 (satu) buah Laptop merk ASUS wama biru navy ;
2. 2 (dua) buah jam tangan perempuan merk Christian Arden dan Positif ;
3. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE wama biru Navy ;
4. 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau ;
5. 1 (satu) buah tas gendong tactical wama hitam ;
6. 11 (sebelas) potong baju kaos laki-laki ;
7. 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini mengenai putusan Mahkamah Agung, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 21 Put. Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. 4 (empat) potong celana perempuan.

- Bahwa cara terdakwa membawa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi (korban) adalah dengan cara terdakwa membawa tas tersebut dari rumah korban dan digunakan untuk membawa barang-barang hasil curian, sedangkan laptop tidak terdakwa masukan ke dalam tas, tetapi Laptop oleh terdakwa dibawa dengan cara diselipkan di celana kemudian oleh terdakwa ditutupi dengan baju yang terdakwa pakai.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi (korban), lalu terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama seperti saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba pada saat terdakwa posisinya setelah berada di halaman rumah saksi (korban) RENDI SEPTIAWAN BIN H DIDIN SAEPUDIN dan bermaksud akan melarikan diri, tiba-tiba ada orang yang datang, dan karena terdakwa panik, terdakwa beralibi dengan berpura-pura dengan cara berkata kepada orang tersebut akan mengambil sepeda motor milik teman terdakwa, namun ternyata orang tersebut adalah pemilik sepeda motor dan selaku pemilik rumah dimana terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah tersebut. lalu kemudian terdakwa diamankan oleh pemilik rumah dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Nagreg
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi (korban) mengalami kerugian materi sekira Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi SRI RAHAYU Bin H, DIDIN SAEPUDIN Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengenai telah terjadinya tindak pidana Pencurian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa putusan-putusan ini mungkin saja mengandung ketidakakuratan atau ketidakaktualitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 6 dari 21 Put. Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Bib



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian itu terjadi Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 diketahui sekitar jam 20.30 Wib di Kp. Taman Mekar Rt.03 Rw.15 Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal yang kepergok setelah melakukan pencurian di rumah saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah diambil tanpa seizin dan sepengetahuan tersangka adalah sebagai berikut
  1. 1 (satu) buah Laptop merk ASUS wama biru navy ;
  2. 2 (dua) buah jam tangan perempuan merk Cristian Arden dan Positif;
  3. 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau ;
  4. 1 (satu) potong baju kaos perempuan ;
  5. 4 (empat) potong celana perempuan dan Barang - barang tersebut adalah milik saksi
  6. 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam ;
  7. 11 (sebelas) potong baju kaos laki-laki ; dan ;
  8. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna biru Navy.Sedangkan barang-barang tersebut adalah milik adik saksi yang bernama Sdr. RENDI
- Bahwa benar saksi menerangkan letak atau posisi barang barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru navy disimpan di meja ruangan tamu lantai bawah ;
  2. 2 (dua) buah jam tangan perempuan merk Cristian Arden dan Positif, 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna biru Navy,1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau dan didalamnya terdapat 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan 4 (empat) potong celana perempuan, 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam, disimpan diruangan keluarga lantai 2.
  3. 11 (sebelas) potong baju kaos laki - laki berada didalam lemari baju di lantai 2.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh adik saksi yang bernama Sdr. RENDI, pada waktu itu saksi sedang berada dirumah kakak saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersebelahan dengan rumah saksi orang tua saksi, lalu datang adik saksi yaitu Sdr. RENDI dan bertanya kepada saksi, "ITU ADA ORANG, TAMU BUKAN", jawab saksi: "BUKAN, DI DEPAN GANG ADA ORANG", kemudian saksi ke depan untuk melihat orang tersebut, pada waktu itu orang tersebut mengeluarkan laptop milik saksi dari balik bajunya sambil berkata: "PUNTEN TEH, KAPOEKAN (MAAF SAYA HILAF)". setelah itu saksi memberitahu orang tua saksi yaitu Sdr. H. DIDIN melalui telephone.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa masuk kedalam rumah melalui lantai 2, dimana pintu rumah lantai 2 tidak dikunci, hanya pintunya ditutup saja
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa yang melakukan pencurian pada waktu itu saksi melihat terdakwa seorang diri yang sudah diamankan oleh Sdr. RENDI dan Sdr. AZMI, beserta barang-barang hasil curian yang diambil dari dalam rumah saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu itu saksi melihat terdakwa seorang diri yang sudah diamankan oleh Sdr. RENDI dan Sdr. AZMI, beserta barang-barang hasil curian yang diambil dari dalam rumah saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang dialami secara materi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi RENDI SEPTIAWAN Bin H. DIDIN SAEPUDIN Dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah ayah, kakak dan saksi sendiri dan pelakunya adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal yang kepergok setelah melakukan pencurian di rumah.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang-barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru navy, 2 (dua) buah jam tangan cewek merk Cristian Arden dan Positif, 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau, 1 (satu) potong baju kaos cewe dan 4 (empat) potong celana cewe. Barang-barang tersebut adalah milik kakak saya yang bernama Sdri. SRI RAHAYU Sedangkan 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam, 11 (sebelas) potong baju kaos laki-laki, dan 1 (satu) pasang Sepatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NIKE warna biru Navy. Barang - barang tersebut adalah milik saksi

- Bahwa benar saksi menerangkan letak atau posisi barang barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna biru navy disimpan di meja ruangan tamu lantai bawah.
  - 2 (dua) buah jam tangan cevek merk Cristian Arden dan Positif, 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE wama biru Navy, 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau dan didalamnya terdapat 1 (satu) potong baju kaos cewe dan 4 (empat) potong celana cewe, 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam, disimpan diruangan keluarga lantai 2.
  - 11 (sebelas) potong baju kaos laki - laki berada didalam lemari baju di lantai 2.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait mengetahuinya kejadian pencurian tersebut pada saat saksi pulang kerumah bersama sepupu saksi yang bernama Sdr. AZMI PERMATA PUTRA, saksi bertemu dengan pelaku di halaman rumah sambil membawa tas, kemudian oleh saksi ditanya : “BADE NAON (MAU NGAPAIN)”, pelaku menjawab “BADE NYANDAK MOTOR RERENCANGAN (MAU NGAMBIL MOTOR TEMAN)”, kemudian saksi jawab : “ITU MAH MOTOR ABDI (ITU MOTOR SAYA),. lalu pelaku mau pergi, akan tetapi oleh saksi bersama sepupu ditahan, lalu terdakwa mengeluarkan laptop hasil curian di balik bajunya dan pelaku mengakui telah melakukan pencurian di rumah saksi , setelah itu saksi menelepon ke Polsek Nagreg dan kemudian datang anggota Polsek Nagreg dan membawa pelaku ke polsek Nagreg.
- Bahwa benar saksi menerangkan diduga terdakwa masuk kedalam rumah melalui lantai 2, dimana pintu rumah lantai 2 tidak dikunci, hanya pintunya ditutup saja
- Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu itu, saksi hanya melihat terdakwa seorang diri
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang dialami sekira Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AZMI PERMATA PUTRA BIN DIDI SETIAWAN Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi pulang kerumah bersama sepupu saksi yang bernama Sdr. RENDI SEPTIAWAN, saksi bertemu dengan terdakwa di halaman rumah sambil membawa tas, kemudian oleh Sdr. RENDI SEPTIAWAN ditanya : “BADE NAON (MAU NGAPAIN)”, terdakwa menjawab “BADE NYANDAK MOTOR RERENCANGAN (MAU NGAMBIL MOTOR TEMAN)”, kemudian Sdr. RENDI SEPTIAWAN jawab : “ITU MAH MOTOR ABDI (ITU MOTOR SAYA), lalu terdakwa mau pergi, akan tetapi oleh saksi bersama Sdr. RENDI SEPTIAWAN ditahan, lalu terdakwa mengeluarkan laptop hasil curian di balik bajunya dan pelaku mengakui telah melakukan pencurian di rumah Sdr. RENDI SEPTIAWAN, setelah itu Sdr. RENDI SEPTIAWAN menelephone ke Polsek Nagreg dan kemudian datang anggota Polsek Nagreg dan membawa pelaku ke polsek Nagreg
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa masuk kedalam rumah melalui lantai 2, dimana pintu rumah lantai 2 tidak dikunci, hanya pintunya ditutup saja
- Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu itu, saksi hanya melihat terdakwa seorang diri

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 20.30 wib di Kp. Taman Mekar Rt.03 Rw.15 Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pencurian barang-barang berupa, sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru navy ;
  2. 2 (dua) buah jam tangan cewek merk Cristian Arden dan Positif ;
  3. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna biru Navy ;
  4. 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam ;
  6. 11 (sebelas) potong baju kaos laki – laki ;
  7. 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan
  8. 4 (empat) potong celana perempuan tersangka tidak tahu siapa pemilik barang - barang tersebut
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut seorang diri
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan barang barang yang diperlihatkan dihadapan terdakwa berupa :
    - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru navy, 2 (dua) buah jam tangan cewek merk Cristian Arden dan Positif, 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna biru Navy, 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau, 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam, 11 (sebelas) potong baju kaos laki – laki, 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan 4 (empat) potong celana perempuan, barang - barang tersebut yang telah tersangka curi.
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa masuk halaman rumah melalui pintu belakang yang terbuka, kemudian masuk kedalam rumah melalui tangga rumah, kemudian membuka pintu di lanyai 2 yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang - barang yang ada didalam rumah tersebut.
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak menggunakan alat apapun. pencurian yang pertama dan pencurian yang kedua, direncanakan terlebih dahulu berkumpul di alun - alun Cicalengka sekitar jam 18.00 wib pada hari akan melakukan pencurian.
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan barang - barang hasil pencurian tersebut masih ada pada terdakwa karena sesaat setelah terdakwa melakukan pencurian, ketika di halaman rumah pada saat terdakwa akan pergi, terdakwa kepergok oleh pemilik rumah.
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu apabila berhasil melakukan pencurian, maka barangnya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan hidup sehari – hari
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap oleh pemilik rumah di tempat kejadian sesaat setelah terdakwa melakukan pencurian, kemudian terdakwa di serahkan ke pihak Polsek Nagreg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 11 dari 21 Put. Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan baru sekarang melakukan pencurian dan terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di tempat lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru navy, 2 (dua) buah jam tangan cewek merk Cristian Arden dan Positif, 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna biru Navy, 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau, 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam, 11 (sebelas) potong baju kaos laki – laki, 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan 4 (empat) potong celana perempuan, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 20.30 wib di Kp. Taman Mekar Rt.03 Rw.15 Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian barang-barang berupa, sebagai berikut : 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru navy, 2 (dua) buah jam tangan cewek merk Cristian Arden dan Positif, 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna biru Navy, 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau, 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam, 11 (sebelas) potong baju kaos laki – laki, 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan 4 (empat) potong celana perempuan
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut seorang diri
- Bahwa terdakwa menerangkan barang barang yang diperlihatkan dihadapan terdakwa berupa : 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru navy, 2 (dua) buah jam tangan cewek merk Cristian Arden dan Positif, 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna biru Navy, 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau, 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam, 11 (sebelas) potong baju kaos laki – laki, 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan 4 (empat) potong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini dan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas putusan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 12 dari 21 Put. Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana perempuan, barang - barang tersebut yang telah tersangka curi.

- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa masuk halaman rumah melalui pintu belakang yang terbuka, kemudian masuk kedalam rumah melalui tangga rumah, kemudian membuka pintu di lanyai 2 yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang - barang yang ada didalam rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak menggunakan alat apapun. pencurian yang pertama dan pencurian yang kedua, direncanakan terlebih dahulu berkumpul di alun - alun Cicalengka sekitar jam 18.00 wib pada hari akan melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang - barang hasil pencurian tersebut masih ada pada terdakwa karena sesaat setelah terdakwa melakukan pencurian, ketika di halaman rumah pada saat terdakwa akan pergi, terdakwa kepergok oleh pemilik rumah.
- Bahwa terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu apabila berhasil melakukan pencurian, maka barangnya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan hidup sehari - hari
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh pemilik rumah di tempat kejadian sesaat setelah terdakwa melakukan pencurian, kemudian terdakwa di serahkan ke pihak Polsek Nagreg
- Bahwa terdakwa menerangkan baru sekarang melakukan pencurian dan terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di tempat lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan : Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dalam mempertimbangkan surat dakwaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim akan langsung memilih surat dakwaan mana yang dianggap paling mendekati dan paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*"
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".
4. Unsur "dengan maksud memiliki secara melawan hukum".
5. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

### 1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah Seseorang atau Badan Hukum sebagai pelaku tindak pidana, baik itu Badan Hukum atau seseorang laki-laki maupun seseorang perempuan sebagai Subjek Hukum atas tindak pidana yang dilakukannya dan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan ke muka persidangan adalah terdakwa DEDE ATMAWIJAYA ALS JIM BIN DAYAT SUPRIYAT lengkap dengan Identitasnya seperti tersebut dalam Surat dakwaan penuntut umum, yang berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim atau Jaksa Penuntut Umum dipersidangan terdakwa DEDE ATMAWIJAYA ALS JIM BIN DAYAT SUPRIYAT dapat menjawab atau mampu menerangkan dengan jelas dan rinci atas perbuatan - perbuatannya yang didakwakan kepadanya, dengan demikian terdakwa terdakwa EYEN Bin DEDE ATMAWIJAYA ALS JIM BIN DAYAT SUPRIYAT dipandang mampu selaku Subjek Hukum untuk bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini mengenai putusan-putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 14 dari 21 Put. Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Bib



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan

## 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa Mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Cara mengambil dapat dilakukan dengan : 1) memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, 2) menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, 3) pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja. Dalam delik ini terdapat hubungan sebab akibat / kausalitas antara cara mengambil dan perpindahan penguasaan nyata terhadap suatu barang. *Sesuatu barang* dalam delik ini adalah setiap benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud, yang bernilai ekonomis dan bernilai lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak bernilai ekonomis namun bagi pemiliknya berharga lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti, maka didapatlah fakta-fakta dipersidangan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu :

- Bahwa barang yang terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 20.30 Wib BERTEMPAT DI RUMAH SAKSI (KORBAN sri rahayu yang beralamat di Kampung Taman Mekar RT.03 RW.15 Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa masuk halaman rumah melalui pintu belakang yang terbuka, kemudian masuk kedalam rumah melalui tangga rumah, kemudian membuka pintu di lanyai 2 yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang - barang yang ada didalam rumah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak menggunakan alat apapun. pencurian yang pertama dan pencurian yang kedua, direncanakan terlebih dahulu berkumpul di alun - alun Cicalengka sekitar jam 18.00 wib pada hari akan melakukan pencurian.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang - barang hasil pencurian tersebut masih ada pada terdakwa karena sesaat setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pencurian, ketika di halaman rumah pada saat terdakwa akan pergi, terdakwa kepergok oleh pemilik rumah.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu apabila berhasil melakukan pencurian, maka barangnya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan hidup sehari – hari
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap oleh pemilik rumah di tempat kejadian sesaat setelah terdakwa melakukan pencurian, kemudian tersangka di serahkan ke pihak Polsek Nagreg
- Bahwa benar terdakwa menerangkan baru sekarang melakukan pencurian dan terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di tempat lain.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap oleh pemilik rumah pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 20.30 Wib bertempat di rumah saksi korban SRI RAHAYU yang beralamat di Kampung Taman Mekar RT.03 RW.15 Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan dari terdakwa pada saat terdakwa tertangkap tangan oleh pemilik rumah adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru navy, 2 (dua) buah jam tangan cewek merk Cristian Arden dan Positif, 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna biru Navy, 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau, 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam, 11 (sebelas) potong baju kaos laki – laki, 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan 4 (empat) potong celana perempuan
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya hanya seorang diri dengan cara masuk ke rumah saksi korban dimana pintu rumah saksi (korban) hanya ditutup dan tidak dikunci

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut diatas maka terdapat fakta hukum tentang perbuatan terdakwa, yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 20.30 Wib bertempat di rumah saksi korban SRI RAHAYU yang beralamat di Kampung Taman Mekar RT.03 RW.15 Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung melakukan pencurian dengan cara masuk ke bagian lantai atas rumah saksi korban dengan cara masuk dikarenakan pintu rumah saksi korban tidak dikunci dimana terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut seorang diri (sendirian) dan setelah terdakwa berhasil membawa barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil curian nya terdakwa tertangkap tangan oleh pemilik rumah (saksi korban)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

### 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Menimbang, bahwa untuk mengetahui arti dari *kepunyaan* sesuatu barang haruslah terlebih dahulu ditafsirkan menurut *Burgelijk Wet boek* atau hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting ditekankan karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran *kepunyaan* sesuatu barang diantara kedua hukum tersebut. Namun demikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemilik suatu barang, tetapi yang jelas harus ada pemilikinya. *Seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah semua yang menunjukkan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan *kepunyaan* subjek hukum selain pelaku tindak pidana. *Sebahagian kepunyaan orang lain* adalah satu bahagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang merupakan *kepunyaan* pelaku tindak pidana dan bahagian lainnya merupakan *kepunyaan* subjek hukum yang lain.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk, diperoleh fakta bahwa barang berupa : 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru navy, 2 (dua) buah jam tangan cewek merk Cristian Arden dan Positif, 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna biru Navy, 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau, 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam, 11 (sebelas) potong baju kaos laki – laki, 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan 4 (empat) potong celana perempuan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

### 4. Unsur "dengan maksud memiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa dengan maksud atau sengaja mempunyai arti yang sama dengan opzet. Khususnya dalam delik pencurian haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau opzet als oogmerk saja. Pelaku tindak pidana itu harus mengetahui: barang-barang yang diambilnya adalah *kepunyaan* orang lain dan dirinya telah melakukan perbuatan melawan hak atau tidak berhak untuk berbuat demikian. *Untuk memilikinya* adalah melakukan perbuatan apa saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai putusan Mahkamah Agung untuk selanjutnya. Kami sangat menghargai dan mendukung akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 17 dari 21 Put. Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Bib



terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang dapat menjual, merubah bentuknya, memberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang, bahwa Melawan hukum adalah suatu sikap seseorang baik berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain. Mengambil barang milik orang lain secara tanpa hak / izin dari pemiliknya merupakan perbuatan tercela yang secara nyata bertentangan dengan undang-undang dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini disebabkan karena perbuatan mengambil tersebut telah menguntungkan dirinya atau orang lain, namun merugikan pemiliknya dan meresahkan masyarakat.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

**5. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 98 KUHP yang di maksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 20.30 Wib bertempat di rumah saksi korban SRI RAHAYU yang beralamat di Kampung Taman Mekar RT.03 RW.15 Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung

Menimbang, bahwa sebuah rumah mempunyai arti rumah yang ada penghuninya dan bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud Pekarangan Tertutup adalah suat pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk terdapat fakta bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi (korban SRI RAHAYU dan saksi (korban RENDI yang berada di dalam rumah lantai 2 rumah saksi korban

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ada disitu tidak diketahui artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarangan tersebut, sedangkan yang dimaksud tidak dikehendaki artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup itu tidak meminta izin atau tidak diijinkan oleh yang berhak atas tempat tinggal atau perkarangan tertutup tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk terdapat fakta menerangkan Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru navy, 2 (dua) buah jam tangan cewek merk Cristian Arden dan Positif, 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna biru Navy, 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau, 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam, 11 (sebelas) potong baju kaos laki – laki, 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan 4 (empat) potong celana perempuan adalah milik saksi (korban) SRI RAHAYU dan saksi Korban RENDI yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi (korban) dan seizin saksi (korban) SRI RAHAYU dan saksi (korban) RENDI yang posisinya berada di dalam rumah saksi korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE ATMAWIJAYA ALS JIM BIN DAYAT SUPRIYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE ATMAWIJAYA ALS JIM BIN DAYAT SUPRIYAT dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru navy ;
  - (dua) buah jam tangan cewek merk Cristian Arden dan Positif ;
  - 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna biru Navy ;
  - 1 (satu) buah tas gendong merk EIGER coklat hijau ;
  - 1 (satu) buah tas gendong tactical warna hitam ;
  - 11 (sebelas) potong baju kaos laki – laki ;
  - 1 (satu) potong baju kaos perempuan dan ;
  - (empat) potong celana perempuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 20 dari 21 Put. Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Bib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi (korban) SRI RAHAYU BIN H DIDIN SAEPUDIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020 oleh kami, Asmudi S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ristati, S.H.,M.H. dan Suwandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohamad Ade Kusuma, S.H. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sandy Septi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristati, S.H., M.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan teknis dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)